



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikanabmdn@gmail.com
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/ 1599.198 /402.107/2021**

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : TK KLITIK
2. Alamat Lembaga PAUD : Jl. Kresno Rt. 02 Rw. 01 Desa Klitik,
Kec. Wonoasri, Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 20562568
4. Organisasi Penyelenggara : PEMERINTAH DESA KLITIK
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Desa Klitik, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 11 Maret 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0029536.AH.01.07.TAHUN 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 01 Januari 1976

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 2 Juli 2021 tanggal sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 1 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun


Dra. SITI ZUBAIDAH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196907091988092001